

Disparbud Gorontalo Utara perluas promosi pariwisata ke ASEAN



<https://gorontalo.antaraneews.com/berita/223191/disparbud-gorontalo-utara-perluas-promosi-pariwisata-ke-asean>

Gorontalo (ANTARA) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo terus memperluas akses promosi pariwisata daerah ini ke tingkat dunia.

"Kita adalah salah satu daerah singgah Rally Yacht di wilayah utara Indonesia untuk jalur Asia Tenggara. Pelabuhan Nusantara Kwandang, sejak tahun 2016 resmi menjadi titik singgah kapal kapal pesiar yacht dari berbagai belahan dunia. Ini menjadi akses pariwisata penting bagi daerah ini untuk lebih maju. Maka promosi memanfaatkan beragam platform terus dilakukan," kata Bidang Promosi Disparbud Gorontalo Utara Yasin Ali, di Gorontalo, Minggu.

Saat ini, Disparbud, kata dia, membuka akses dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Apalagi promotor Rally Yacht di Malaysia, telah berkoordinasi terkait kesiapan daerah menyambut para yachter yang akan singgah di Pelabuhan Nusantara Kwandang pada September 2023 ini.

"Tentu kesiapan ini kami koordinasikan dengan unsur terkait di daerah khususnya pihak otoritas Pelabuhan Nusantara Kwandang, TNI Angkatan Laut dan lainnya. Kami pun mematangkan kegiatan promosi dalam upaya menangkap peluang ekonomi dampak dari kedatangan para yachters," katanya lagi.

Kedatangan para wisatawan mancanegara ini, kata Yasin, merupakan peluang emas di sektor pariwisata. Selain mulai melakukan promosi melalui perangkat digital yang tersedia. Pihaknya pun membangun koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, dalam melakukan persiapan menyambut kedatangan kapal-kapal yacht.

"Kita tidak perlu lagi menggelar kegiatan bersifat seremonial dalam menyambut mereka. Namun yang perlu dilakukan adalah mulai melakukan promosi terkait kesiapan daerah, agar

pihak promotor atau operator rally yacht dapat mempromosikan kesiapan daerah, baik destinasi wisata dan atraksi yang disiapkan, objek wisata yang ada di darat dan laut," katanya lagi.

"Juga sarana prasarana, termasuk mulai menata fasilitas penginapan, tempat belanja terbaik yang nyaman, bahkan tempat nongkrong minum kopi, menikmati makanan tradisional, juga hal hal menarik lainnya. Sehingga mereka tidak sekedar singgah untuk keperluan bahan bakar dan air minum, namun bisa lama tinggal minimal dua tiga hari untuk berwisata dan berbelanja," kata Yasin pula.

Daerah ini, ujarnya, harus lebih membuka diri dalam kegiatan promosi pariwisata sebab kita memiliki sumber daya alam juga sumber daya manusia. Wisatawan yang datang ke Thailand, maupun Malaysia, yang biasanya hanya singgah di Manado, Sulawesi Utara, harus mulai melirik Gorontalo Utara dengan sejuta kekayaan alam yang indah.

"Kami berharap, melalui promosi digital yang dilakukan, termasuk menghubungi pihak sail operator Rally Yacht, berdampak pada perluasan promosi pariwisata untuk daerah ini. Kami melakukan evaluasi terhadap usaha usaha yang telah dilakukan dalam rangka promosi pariwisata, apakah telah efisien dan memberi dampak. Ini penting untuk lebih mengenalkan daerah ke dunia," katanya lagi.

Promosi berkelanjutan pun sangat penting, sehingga seluruh wisatawan mancanegara minimal para peserta Rally Yacht, seluruhnya singgah ke daerah ini. Apalagi rute resmi yang akan mereka singgahi termasuk Gorontalo Utara, sebelum nanti ke Bitung, Sulawesi Utara.

"Saya pun berharap, media media besar nasional dapat melirik Gorontalo Utara lebih fokus dalam pemberitaan pariwisata. Sebagai salah satu daya pikat bagi para wisatawan dunia tersebut. Termasuk yang selama ini dilakukan Kantor Berita ANTARA. Kami ucapkan terima kasih. Berita segmen pariwisata, merupakan bagian penting dalam promosi yang dilakukan pemerintah daerah," kata Yasin, juga selaku penggiat pariwisata.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/223191/disparbud-gorontalo-utara-perluas-promosi-pariwisata-ke-asean> [diakses pada tanggal 24 Mei 2023]
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/703578/dinas-pariwisata-provinsi-gorontalo-siapkan-tim-promosi-pariwisata?show=> [diakses pada tanggal 24 Mei 2023]

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, mengatur bahwa:
 - A. Pasal 3 menyatakan bahwa Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- B. Pasal 5 menyatakan bahwa Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip:
- 1) Huruf a, menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
 - 2) Huruf b, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
 - 3) Huruf c, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
 - 4) Huruf d, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - 5) Huruf e, memberdayakan masyarakat setempat;
 - 6) Huruf f, menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
 - 7) Huruf g, mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
 - 8) Huruf h, memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- C. Pasal 20 menyatakan bahwa Setiap wisatawan berhak memperoleh:
- 1) Huruf a, informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - 2) Huruf b, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - 3) Huruf c, perlindungan hukum dan keamanan;
 - 4) Huruf d, pelayanan kesehatan;
 - 5) Huruf e, perlindungan hak pribadi; dan
 - 6) Huruf f, perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- D. Pasal 43,
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

2. *ASEAN Tourism Agreement* sebagaimana telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan *ASEAN Tourism Agreement* (Persetujuan Pariwisata ASEAN):

A. Pasal 1, menyatakan bahwa maksud dan tujuan perjanjian ini adalah:

- 1) Ayat (1), untuk bekerjasama dalam memfasilitasi perjalanan ke ASEAN dan di dalam ASEAN;
- 2) Ayat (2), untuk meningkatkan kerjasama dalam industri pariwisata antar negara-negara peserta ASEAN untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing;
- 3) Ayat (5), untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dan mempromosikan ASEAN sebagai destinasi pariwisata tunggal dengan standar, fasilitas dan objek wisata kelas Dunia;
- 4) Ayat (6), untuk saling membantu dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kerjasama untuk mengembangkan, meningkatkan pariwisata dan memperluas fasilitas dan layanan pariwisata di ASEAN.

B. Pasal 7, yang menyatakan bahwa Negara-Negara peserta ASEAN secara Bersama sama wajib mengintensifkan pemasaran dan mempromosikan pariwisata ke ASEAN dan di dalam ASEAN dengan cara:

- 1) Ayat (2), mempromosikan kekayaan alam, budaya, dan seni ASEAN yang sangat beragam;
- 2) Ayat (3), membina kerja sama antar organisasi pariwisata nasional di ASEAN dan industri pariwisata, khususnya maskapai penerbangan, hotel dan resor, agen perjalanan dan pemandu wisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata antar Negara termasuk wilayah pertumbuhan sub-regional;
- 3) Ayat (5), menyelenggarakan kegiatan promosi baik di wilayah ASEAN maupun diluar ASEAN.